

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) pada penelitian ini merupakan studi kasus normatif yang berupa perilaku hukum salah satunya adalah mengkaji Undang-Undang. Pokok kajian dari penelitian normatif yaitu hukum yang secara konsep sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan perilaku masyarakat. Fokus penelitian normatif yaitu pada inventaris hukum positif, asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, taraf sinkronisasi, sejarah hukum dan sistematik hukum. Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini digunakan metode hukum normatif untuk meneliti dan membahas skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif ini berupaya agar penulisan skripsi ini dilatar belakangi kesesuaian teori dengan metode yang dibutuhkan dalam penulisan.

B. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, terdapat beberapa pendekatan yang dengan pendekatan tersebut peneliti berusaha untuk mendapatkan informasi dari aspek-aspek mengenai isu yang sedang dicoba cari jawabannya. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statueapproach*).³⁷ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan

³⁷Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan 2. Jakarta, Kencana, hlm. 29

pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

C. Sumber Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan data yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun dalam penelitian normatif menggunakan bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, tersier yang diambil dengan cara studi pustaka atau mempelajari bahan yang merupakan data sekunder. Adapun uraian mengenai bahan hukum yang digunakan adalah:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan dan sumber otoritatif lainnya yang terkait dengan obyek penelitian, yang meliputi:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b. Undang – Undang No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
- c. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- e. Undang-Undang No. 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak Yang Telah Diganti Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok Agraria

- g. Lembaran negara atau yang disebut “*Staatblad*” 1917 No. 219 tentang pengangkatan anak
 - h. Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on The Rights of The Child*
 - i. Putusan Pengadilan
 - j. Peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan materi penelitian
2. Bahan hukum sekunder terdiri dari:
- a. Buku-buku mengenai hukum perjanjian
 - b. Buku-buku mengenai hukum pengangkatan anak
 - c. Buku-buku mengenai hukum warisan dan hibah
 - d. Jurnal dan makalah yang terkait dengan materi penelitian
3. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum

D. Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku, serta literatur lainnya yang mempunyai keterkaitan dalam pembahasan tulisan ini.

E. Narasumber

Menggunakan sistem wawancara secara langsung dengan hakim yang dapat memberikan informasi untuk mengetahui keterangan data yang di analisis dalam menunjang bahan analisis putusan hakim yang menjadi bahan penelitian dalam penulisan yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Narasumber dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta,

Ibu Riswanti, SH., MH. Dengan permasalahan mengenai pembatalan pemberian hibah kepada anak angkat.

F. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Tempat pengambilan bahan penelitian dalam penelitian ini adalah menunjuk tempat dimana dokumen atau bahan penelitian dapat ditemukan.³⁸ Adapun tempat pengambilan bahan penelitian dilakukan di kota Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan media internet.

G. Teknik analisis

Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data dan atau bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka.

Metode analisis untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang objek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum.³⁹

Dalam penelitian hukum normatif, data yang diolah dilakukan dengan menyistematik terhadap bahan yang diperoleh dari hukum tertulis. Untuk menyistematisasi yaitu dengan membuat klasifikasi pada bahan hukum

³⁸*Ibid*, hlm. 38

³⁹*Ibid*, hlm. 40

tersebut agar memudahkan pekerjaan analisis. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dilanjutkan ke tahap pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan pada bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil Analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis: (b) gramatikal: dan (c) teologis.⁴⁰

Untuk memilih interpretasi sistematis dilakukan guna menentukan sistematika hukum yang terdapat dalam penelitian ini. Untuk menginterpretasikan secara sistematis yaitu dengan meneliti naskah hukum yang ada. Jika di jelaskan adalah pasal suatu Undang-Undang, maka ketentuan yang sama dalam satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Untuk menafsirkan ini harus dicari ketentuan yang ada di dalamnya agar saling terhubung dan hubungan yang terjadi dapat menentukan maknanya. Namun, dalam hubungan tatanan hukum yang ter kodifikasi, dirujuk pada sistem yang memungkinkan dapat tersistematis dan dapat diasumsikan. Selanjutnya interpretasi gramatikal yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.⁴¹

Interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan makna teks dalam tujuan pemberian izin pertambangan panas bumi sedangkan, interpretasi teleologi yang merupakan yang metode penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut

⁴⁰Jimly Asshiddiqie, 1997, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Jakarta, Ind. Hill. Co, hlm. 17-18.

⁴¹Ph. Visser'tHoft, 2001, *Penemuan Hukum* (Judul Asli: *Rechtvinding*, Penerjemah B. Arief Shidarta. Bandung, Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan. Hal. 25

tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan atau asas tersebut memengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.⁴²

Menurut Hoft, penafsiran teleologis memiliki fokus perhatian bahwa fakta pada norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga ketika ketentuan tersebut diterapkan maksud tersebut harus dipenuhi, penafsiran ini selanjutnya memperhitungkan konteks kemasyarakatan aktual. Cara ini tidak terlalu diarahkan untuk menemukan pertautan pada kehendak dari pembentuk Undang–Undang saat membentuknya dan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju yang hal bersifat khusus.⁴³

⁴²*Ibid.* Hal. 30

⁴³B. Arief Sidharta (penerjemah), 2009, *Meuwissen. tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung. PT Rafika Adiana. Hlm. 56-57.